



Bupati Cirebon
PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2006
LAMPIRAN

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REPLIKASI
PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
TAHUN 2006

BUPATI CIREBON

Menyebutkan

- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan melalui berbagai program, salah satu program yang digulirkan adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ;
- b. bahwa untuk mendorong penguatan Pemerintah Kabupaten agar lebih mampu dan mandiri mengelola program penanggulangan kemiskinan di daerah, maka dikembangkan sasaramnya melalui kegiatan yang dinamakan Replikasi P2KP ;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Replikasi P2KP sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 84 Seri E.17).
6. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 903/Kep.601-ADM.PEMB/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 01Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 1 Seri E.1).

Memperhatikan Pedoman Khusus Replikasi Program P2KP Edisi Bulan Juni 2006, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REPLIKASI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) TAHUN 2006.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4. P2KP adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang ada di Kabupaten Cirebon ;
5. Replikasi Program P2KP adalah program yang diusulkan atas dasar komitmen dan inisiatif dari Pemerintah Daerah untuk mengadopsi Program P2KP guna mengembangkan luas pelayanannya dalam penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan di wilayah sasaran yang belum tersentuh oleh program P2KP.

BAB II LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN Pasal 2

- (1) Lokasi sasaran Replikasi Program P2KP difokuskan pada Kabupaten wilayah sasaran P2KP, dengan desa sasaran adalah desa yang belum mendapatkan program P2KP dan jumlah penduduk miskin di desa sasaran tersebut minimal 10% atau lebih dari jumlah total penduduk ;

- (1) Kelompok sasaran Replikasi Program P2KP mencakup 4 (empat) sasaran utama, yakni masyarakat, Pemerintah Daerah, kelompok peduli setempat dan pihak terkait (Stakeholders).

BAB III KOMPONEN PROGRAM Pasal 3

Komponen Program Replikasi P2KP menyediakan dukungan untuk mendanai komponen kegiatan pengembangan masyarakat, komponen penguatan kemandirian termasuk di dalamnya adalah penguatan kapasitas di dalam mengelola SIM P2KP dan penguatan kapasitas di dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, penguatan kapasitas dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan, serta komponen dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

(1) Komponen Pengembangan Masyarakat

Beberapa kegiatan yang termasuk dalam komponen pengembangan masyarakat, antara lain mencakup siklus kegiatan di masyarakat yang terdiri dari:

- a. Rembug Kestapan Masyarakat (RKM)
- b. Focus Group Discussion (FGD) Refleksi Kemiskinan (RF)
- c. Kajian Pemetaan Swadaya (PS)
- d. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- e. Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM dan Renta Pronangkis.

(2) Komponen Penguatan Kemandirian Pelaku Lokal

Beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam komponen penguatan kemandirian Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Review Program Penanggulangan Kemiskinan Partisipatif
- b. Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten dan para pelaku lainnya.
- c. Perencanaan emergis program penanggulangan kemiskinan

(3) Komponen dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)

Proses pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan melalui praktek langsung di lapangan oleh masyarakat sendiri dengan melaksanakan apa yang sudah direncanakan (PJM dan Renta Pronangkis), dengan dukungan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Harapannya adalah melalui praktek langsung dengan stimulan BLM tersebut, masyarakat secara bertahap mampu menumbuhkembangkan keberdayaan dalam 3 (tiga) aspek yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi.

Substansi dana BLM sesungguhnya merupakan alat pembelajaran untuk membangun kapital sosial dan menumbuhkan nilai-nilai universal kemanusiaan maupun prinsip-prinsip kemasyarakatan sehingga pada gilirannya akan menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan/pemukiman mereka. Selain dari itu dana BLM ditujukan juga untuk membuka akses bagi masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat miskin untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Dana BLM juga merupakan dukungan stimulan yang dapat dipergunakan secara luwes (flexible) oleh masyarakat untuk berbagai upaya pembelajaran penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan PJM dan Renta Pronangkis yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat desa setempat.

Jenis-jenis kegiatan dapat ditentukan sendiri oleh masyarakat melalui rening warga, dengan tetap memperhatikan keselarasan dan keberlanjutan pembangunan (aspek tridaya) sesuai kebutuhan masyarakat sebagaimana layaknya pembelajaran pada kontek realita (bukan laboratorium).

Dana BLM merupakan dana publik yang diberikan sebagai "dana wakap" dari pemerintah ke masyarakat desa penerima yang penyalurannya dipercayakan ke lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga (secara generik disebut BKM), yang bertindak sebagai representasi warga desa yang memenuhi sifat-sifat kemanusiaan. Pengelolaan operasional dana BLM dilakukan oleh unit-unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh BKM untuk maksud tersebut, yang sekurang-kurangnya terdiri dari UPL, UPK dan UPS.

BAB IV ALOKASI DANA, SUMBER PENDANAAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana BLM Replikasi kepada desa di lokasi kabupaten terpilih akan dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Jumlah dana BLM yang didanai oleh Pemerintah Pusat sebesar 50% dari total dana BLM yang disetujui, sedangkan 50% sisa dana BLM harus didanai oleh Pemerintah Kabupaten melalui alokasi dana APBD. Untuk Pemerintah Kabupaten Cirebon menganggarkan jumlah dana Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dialokasikan untuk:
 - O Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 875.000.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terbagi untuk 10 (sepuluh) desa lokasi sasaran replikasi program P2KP, masing-masing desa akan menerima dana BLM Daerah sebesar Rp 87.500.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan komposisi pemanfaatan dana mencakup : BOP BKM senilai 2% (Rp.1.750.000), BOP Pemerintah Desa 2% (Rp.1.750.000) dan sisanya 96% (Rp. 84.000.000) merupakan BLM Desa untuk digunakan secara luwes sesuai dengan arah PJM Pronangkis, pembelajaran aspek tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di desa bersangkutan. Proses pencairan dana BLM daerah untuk tahun 2006 akan dilakukan melalui proses pencairan dengan pentahapan sebagai berikut :
 - Tahap I sebesar 20% dari Rp. 87.500.000,-
 - Tahap II sebesar 50% dari Rp. 87.500.000,-
 - Tahap III sebesar 30% dari Rp. 87.500.000,-
 - U Konsultan Pelaksana Daerah (KPD) sebesar Rp. 125.000.000,- dipergunakan untuk gaji dan biaya kegiatan.

Alokasi dari BLM Pusat nilainya sebanding dengan dana BLM Daerah, masing-masing desa akan menerima sebesar Rp. 87.500.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan dimanfaatkan sesuai dengan arah PJM Pronangkis, pembelajaran aspek triidaya dan kesepakatan serta kearifan warga melalui proses pencairan dengan penjabaran sebagaimana pada BLM Daerah.

(2) Sumber Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan Replikasi Program P2KP ini didukung oleh berbagai sumber pendanaan seperti yang tercantum di bawah ini :

- a. Pengadaan Konsultan Pelaksana Daerah didanai oleh Pemerintah Kabupaten setempat.
- b. Pengadaan KMW di Tingkat Propinsi didanai oleh Pemerintah Pusat.
- c. Dana BLM Replikasi didanai secara bersama (sharing) oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat dengan ketentuan 50 : 50.
- d. BOP Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kecamatan (PJOK Replikasi) dan desa didanai oleh Pemerintah Kabupaten setempat.

(3) Penggunaan dan Pemanfaatan Dana BLM

Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek triidaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di desa bersangkutan

a. Stimulan Keswadayaan Masyarakat (Insentif/ Hibah)

- Kegiatan santunan sosial untuk fakir miskin, orang jompo, anak yatim piatu dan lain-lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang termiskin dari masyarakat miskin (termasuk dimungkinkan penggunaan untuk bea siswa, perbaikan rumah kumuh, pelayanan kesehatan dan lainnya).

Mengingat masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat miskin adalah kelompok sasaran utama di dalam replikasi program P2KP ini, maka sebagian dana BLM harus dialokasikan untuk memberikan santunan dan sekaligus membangkitkan kepedulian dan kegiatan amal dari lapisan masyarakat yang lebih beruntung untuk terlibat dalam gerakan amal ini. Besarnya alokasi BLM sesuai kesepakatan masyarakat setempat.

- Kegiatan pembangunan prasarana/sarana lingkungan yang manfaatnya langsung dinikmati sebagian besar warga desa bersangkutan, seperti jembatan, jalan, perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, sanitasi dan lainnya yang telah diidentifikasi melalui Pronangkis berbasis pemetaan swadaya.

Usulan kegiatan pendidikan dan kesehatan harus sesuai dengan Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten bersangkutan, bila master plan itu telah ada.


- Kegiatan yang sifatnya membangun kapasitas dan daya saing kelompok-kelompok masyarakat (pelatihan, study banding dan lain lain).

b. Pinjaman Bergulir :

- Pinjaman untuk kegiatan prasarana yang bersifat individual, misalnya perbaikan rumah maupun sarana rumah tangga yang berkaitan dengan lingkungan pemukiman dan kegiatan sosial yang bersifat individual, misalnya beasiswa dan pelatihan untuk warga tidak miskin.
- Pinjaman untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang membutuhkan dana untuk kegiatan yang terkait usaha produktif dari anggota-anggotanya.
- Batas maksimal pinjaman pertama kali bagi setiap anggota KSM adalah Rp. 500 ribu. Sedangkan batas maksimal pinjaman untuk tahap berikutnya adalah Rp. 2 juta. Hal ini dimaksudkan sebagai proses pembelajaran masyarakat sekaligus memperkuat orientasi sasaran replikasi program P2KP, yakni masyarakat miskin. Oleh karena itu, pada tahap berikutnya diharapkan KSM-KSM dan anggota-anggotanya yang telah meningkat kesempatannya dimaksud dapat dilayani oleh koperasi yang difasilitasi BKM dan juga dapat mengakses lembaga keuangan formal di sekitarnya.

(4) Mekanisme pencairan dana :

- a) Untuk dana BLM yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon
alur pencairan dananya adalah sebagai berikut :



Keterangan:

1. Dengan adanya kesiapan pendanaan, maka BKM sudah dapat mulai mengajukan pencairan dana BLM setelah melengkapi seluruh persyaratan dokumen dan format lampiran yang diperlukan. Kelengkapan dokumen pencairan akan dipersiapkan oleh BKM setelah diverifikasi oleh Konsultan Replikasi yang merupakan verifikator.
 2. Atas dasar pengajuan dokumen pencairan dari BKM, PJOE Replikasi bersama dengan TKPK-D melakukan verifikasi lanjutan dan akan diteruskan untuk diverifikasi oleh KMW Provinsi (ForKab P2KP Kabupaten Cirebon selaku Supervisi KPD) untuk kemudian diusulkan ke BPM Kabupaten Cirebon dalam rangka mengajukan Permohonan Pembayaran kepada BKM.
 3. Konsultan Pelaksana Daerah (KPD) akan mengirinkan dokumen pencairan dana BLM setelah proses verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran data-data yang diisi terselesaikan kepada BKM Kabupaten Cirebon.
 4. Atas dokumen pencairan yang diterima, BPM Kabupaten Cirebon akan melakukan proses pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk mengajukan nota dinas kepada Bupati Cirebon.
 5. Atas nota dinas dari BPM Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon mendisposisi kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan.
 6. Atas dasar disposisi dari Bupati Cirebon, bagian Keuangan akan memproses dan menerbitkan cek pembayaran tunai kepada BPM Kabupaten Cirebon yang akan dicairkan melalui pemegang kas BPM Kabupaten Cirebon melalui Bank Jabar.
 7. Pemegang Kas BPM Kabupaten Cirebon melalui Bank Jabar akan mentransfer sejumlah dana yang telah ditetapkan ke Bank Pelaksana (Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada ditunjuk).
 8. Bank Pelaksana (BPR) akan mentransfer sejumlah dana yang telah ditetapkan kepada rekening Bank masing masing BKM (Badan Kewasdayaan Masyarakat)
 9. Dana BLM yang sudah efektif direkening BKM dapat mulai dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti yang sudah disetujui bersama (sesuai Renta dan PIM Nanglis BKM).
- b) Untuk dana BLM yang bersumber dari Pemerintah Pusat, mekanisme pencairan diatur sesuai juknis dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Kegiatan Replikasi Program P2KP ini tidak menghendaki bahwa dana BLM akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, secara umum ditetapkan beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLM, yaitu :

1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll)
2. Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya),
3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank,
4. Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau tanggungan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya,
5. Pembebasan lahan,
6. Pembangunan rumah ibadah,
7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM;
8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal; dan
9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai P2KP.

BAB V TAHAP PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini pada dasarnya adalah menyiapkan para pelaku terkait, di tingkat daerah, agar menyiapkan diri untuk melaksanakan Replikasi Program P2KP dan mendorong integrasi serta sinkronisasi kegiatan-kegiatan sektoral terkait di daerah. Agar kegiatan pelaksanaan replikasi ini dapat fokus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kota/kabupaten, maka perlu dibentuk oleh walikota/bupati suatu tim kerja yang dinamakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kabupaten. TPK Kabupaten ini keanggotaannya terdiri dari anggota KBP dari unsur dinas/dinas terkait, wakil anggota forum BKM yang dipilih oleh seluruh anggota BKM dan kelompok peduli yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan maupun jumlah kelurahan/desa yang akan dilayani.

(2) Tahap Pelaksanaan

Pada dasarnya tahap pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan komponen program, yakni : Pengembangan Masyarakat, Penguatan Kemandirian Pemerintah Kabupaten dan Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat).

a. Pengembangan Masyarakat dan Penguatan Kemandirian Pemerintah Kabupaten

Pelaksanaan replikasi program P2KP pada tahap pelaksanaan dimulai dengan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*Community Empowerment*) dan penguatan kemandirian pemerintah kabupaten.

a.1. Penguibangan Masyarakat

Siklus kegiatan untuk pelaksanaan tahap ini berlangsung selama sekitar 2 tahun, dimana sekitar 5 bulan diantaranya diprencanakan untuk proses penyiapan pengorganisasian masyarakat, selama 7 bulan berikutnya untuk pelaksanaan kegiatan KSM dalam pemanfaatan dana BLM yang berbasis Tridaya dan 12 bulan selanjutnya untuk penguatan kelembagaan lokal (BKM) termasuk didalamnya penguatan kapasitas UPK didalam pengelolaan keuangan BKM.

a.2. Penguatan Kemandirian Pelaku Lokal

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh oleh para pelaku replikasi program P2KP di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan penguatan kemandirian Pemerintah Kabupaten adalah keseriusan untuk mau melakukan perubahan dari semua pelaku menuju suatu tatanan sistem tata pemerintahan yang baik.

b. Pelaksanaan Komponen Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Replikasi Program P2KP bukan sekedar merupakan proyek bagi-bagi uang ke masyarakat. Kedudukan dana bantuan BLM hanyalah sebagai "*pelengkap atau stimulus*" dari kesiapan, keswadayaan, dan kemandirian masyarakat itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan komponen dana bantuan langsung masyarakat (BLM), pada hakikatnya merupakan bentuk dukungan replikasi program P2KP untuk melengkapi dan sekaligus sebagai stimulan kepada masyarakat di lokasi sasaran yang secara sungguh-sungguh lebih memerlukan kesiapan, keswadayaan, kemandirian dan kerja keras untuk menggalang segenap potensi sumber daya yang dimiliki dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di wilayahnya. Sebaliknya, komponen dana BLM tidak akan dilaksanakan apabila kondisi masyarakat di kabupaten sasaran itu sendiri ternyata terbukti tidak mencerminkan kesiapan, keswadayaan dan kemandirian.

Nuansa pembelajaran masyarakat dalam pelaksanaan komponen dana BLM juga tercermin pada pemanfaatan dana BLM oleh masyarakat secara efektif, efisien, berpihak pada masyarakat miskin atau marginal (*pro poor*) serta sistematis, yakni dengan ketentuan bahwa penggunaannya harus mengacu pada PIM serta Renta Ironangis yang disepakati seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat akan benar-benar bertanggungjawab (*moral, hukum, dan materiil*) untuk mengelola dana BLM hanya bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin/marginal

b.1. Mekanisme Pencairan

Bantuan dana BLM replikasi P2KP ini akan dicairkan melalui mekanisme pencairan di Tingkat Provinsi. Artinya bahwa Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) di Provinsi akan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada KPPN Pembayar di Provinsi yang ditunjuk untuk membayarkan sejumlah dana langsung ke rekening BKM.

Bantuan dana BLM ini akan disalurkan langsung ke rekening BEM dari KPPN Pembayar dan disalurkan melalui 3 (tiga) tahap pencairan yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 50%, dan tahap ketiga 30%. Pencairan kedua dan ketiga baru dapat dicairkan kalau sudah diverifikasi pemanfaatan dananya dan tidak terjadi penyalahgunaan dana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan didalam SPPB dan Berita Acara BLM.

b.2. Syarat Pencairan Dana BLM

Terkait dengan dana BLM yang akan diajukan pencairannya oleh BEM, maka khusus untuk dana BLM yang alokasi dananya disediakan dari pusat, maka dana BLM baru dapat dicairkan bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. BEM telah terbentuk secara representatif, transparan dan akuntabel,
2. PJM dan Renta Pronangkis telah disusun oleh masyarakat (BKM);
3. Melengkapi seluruh kelengkapan persyaratan pencairan yang teruang di dalam lampiran Pedoman Pelaksanaan pencairan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan;
4. SIM P2KP dan SIM replikasi program P2KP berbasis *website* telah berjalan secara *on line* di tingkat Pemerintah Kabupaten.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANAAN Pasal 7

Struktur organisasi untuk melaksanakan Replikasi P2KP adalah sama dengan struktur organisasi P2KP secara keseluruhan, dengan beberapa penamabah struktur dan personil yang dibutuhkan bagi pelaksanaan Replikasi. Untuk menetapkan Kabupaten Penerima dan pelaksana Replikasi dibentuk Tim Penilai Inter Departemen di tingkat pusat.

Pada tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten menunjuk Tim Pelaksana Replikasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya akan berkoordinasi sehari-hari dengan BPM Kabupaten Cirebon. Pemerintah Daerah juga mengangkat PLOK Replikasi yang merupakan staf Pemerintah Daerah yang ditugaskan di BPM setempat.

(1) PEMERINTAH

Peran aktif pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaan P2KP adalah (a) Menumbuhkan iklim untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan (b) "melembagakan" mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

a. Tingkat Pusat

Lembaga penyelenggara (*executing agency*) proyek P2KP di tingkat nasional adalah Departemen Pekerjaan Umum (PU), yang untuk kelancaran tugas membentuk Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) P2KP.

Departemen Pekerjaan Umum juga dalam pelaksanaan replikasi program P2KP melibatkan seluruh interdepartemen dengan membentuk Tim Penilai PAKET dan replikasi Interdepartemen yang susunannya terdiri dari Bappenas, Depdagri dan Departemen Pekerjaan Umum.

❖ Tim Pengarah Inter Departemen

Tugas-tugas dari Tim Inter Departemen sesuai Surat Keputusan Menteri Negara dan Kepala Bappenas No. 300/M.PPN/10/2002, adalah:

- Menetapkan dan memberikan dasar-dasar kebijakan, perencanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Replikasi Program P2KP;
- Melakukan sinkronisasi pelaksanaan Replikasi Program P2KP dengan program lainnya dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh;
- Menebitkan laporan perkembangan kerja secara stiwulan dan laporan hasil kerja kepada Menteri Negara/Kepala Bappenas.

❖ Tim Penilai Inter Departemen

Tim penilai inter Departemen dibentuk sesuai surat Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya No. 44/KPTS/DC/2005 tertanggal 19 Desember 2005 untuk menilai usulan kegiatan PAKET dan Replikasi Program P2KP oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten. Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai adalah sebagai berikut:

- Menyusun instrumen yang akan digunakan dalam verifikasi lapangan
- Melakukan verifikasi di lapangan untuk melihat kesesuaian kondisi yang ada dengan persyaratan dan ketentuan pelaksanaan PAKET dan Replikasi Program P2KP.
- Membuat berita acara verifikasi lapangan.
- Menyusun rekomendasi hasil penilaian terhadap usulan kegiatan PAKET dan Replikasi Program P2KP dan bentuk kerjasama yang diperlukan
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil penilaian kepada Direktur Jendral Cipta Karya untuk mendapatkan penetapan oleh Direktur Jendral Cipta Karya yang selanjutnya sebagai dasar pembuatan Nota Kesepahaman (MOU) antara Direktur Jendral Cipta Karya dengan Bupati yang bersangkutan

❖ Tim Pelaksana Inter Departemen

Tim Pelaksana Inter Departemen bertugas untuk:

- Menyusun kebijakan umum dan pedoman-pedoman umum Replikasi Program P2KP.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditentukan
- Memberikan masukan kepada Tim Pengarah untuk penyempurnaan pelaksanaan program.
- Melaporkan hasil pelaksanaan Replikasi Program P2KP kepada Tim Pengarah.

Untuk memperlancar koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antara *executing agency* dengan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana

luter Departemen Dirjen Cipta Karya Departemen PU menetapkan Surat Keputusan tentang Pokja P2KP Nasional, yang beranggotakan eselon III dari departemen-departemen terkait.

- ❖ Kepala SNVT Penanggulangan Kemiskinan Departemen PU
Kepala SNVT Penanggulangan Kemiskinan Departemen PU berperan sebagai penanggungjawab umum pelaksanaan P2KP dan berkedudukan di pusat Tanggungjawab dan tugas pokok kepala SNVT adalah:
 - Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan teknis proyek Replikasi P2KP;
 - Menyiapkan Buku Pedoman Khusus Replikasi Program P2KP;
 - Mengarahkan, memantau dan menilai kinerja KMP dan KMW;
 - Melaksanakan sosialisasi secara nasional;
 - Bertanggungjawab terhadap replenishment IDA Credit No. 3658-IND dan IBRD Loan No. 4664.
- ❖ Pejabat Pembuat Komitmen P2KP
Pejabat Pembuat Komitmen P2KP adalah penyelenggara dan sekaligus mewakili Departemen PU sebagai instansi pelaksana dan bertindak atas nama proyek di tingkat pusat (*executing agency*), dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - Bertanggungjawab atas kelancaran administrasi proyek;
 - Menetapkan Kerangka Acuan Kerja (*Team of Reference*) konsultan manajemen wilayah tingkat provinsi;
 - Menyiapkan Dokumen pelaksanaan Replikasi Program P2KP;
 - Memantau, dan menilai kinerja konsultan pelaksana;
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap replenishment IDA Credit No. 3658-IND dan IBRD Loan No. 4664;
 - Melakukan proses pengadaan dan pembayaran konsultan pelaksana.
- ❖ Tingkat Provinsi
Pemerintah provinsi berperan memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksana Replikasi Program P2KP di wilayah kerjanya.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

- Melakukan sosialisasi Replikasi Program P2KP ke instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kepada pemerintah Kabupaten di wilayahnya,
Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan Replikasi Program P2KP di wilayahnya.
- Memantau pelaksanaan Replikasi Program P2KP dan menerima laporan tahunan dari Pemerintah Kabupaten ;
- Mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menumbuh-
kembangkan pola pembangunan partisipatif dengan cara membangun sinergi dan memadukan program yang disusun masyarakat dengan program pembangunan pemerintah tercermin dalam APBD Kabupaten ;
- Mengalokasikan biaya dalam APBD provinsi;

- Memperkuat peran dan fungsi TKPKD Provinsi dalam merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi, dan TKPKD sebagai pusat pembelajaran pengkajian masalah-masalah kemiskinan di wilayahnya berdasarkan masukan-masukan dan aspirasi masyarakat, untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan pengambilan kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan provinsi;
- Mendorong keberlanjutan pelaksanaan Replikasi Program P2KP di wilayahnya.

⇨ Tingkat Kabupaten

➤ Pemerintah Kabupaten

Perangkat pemerintah daerah akan beralih peran dari pelaksana menjadi pemanipu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Secara khusus *perangkat pemerintah* berperan sebagai katalis pembangunan dalam rangka mendorong terjadinya proses transformasi dan buka transplantasi

Sebagai penanggungjawab pelaksanaan Replikasi Program P2KP di tingkat Kabupaten, Pemerintah Kabupaten berperan menjamin kelancaran pelaksanaan Replikasi Program P2KP di wilayahnya, yang untuk kelancaran tugasnya dapat menunjuk Lembaga Pelaksana, melalui Keputusan Bupati. Secara umum pemerintah Kabupaten melaksanakan tugas-tugas umum sebagai berikut:

1. Mengajukan usulan lokasi sasaran Replikasi Program P2KP kepada Pemerintah Pusat;
2. Memverifikasi daftar lokasi sasaran Replikasi Program P2KP serta menyampaikan hasilnya dalam bentuk rekomendasi lokasi sasaran definitif kepada Pemerintah Pusat;
3. Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kota/Kabupaten;
4. Mengangkat POJK Replikasi di tingkat kecamatan untuk membantu administrasi pencarian dana BLM Replikasi;
5. Mendukung koordinasi dan kerjasama antar para pelaksana Replikasi Program P2KP, baik pelaksana dari instansi pemerintah, konsultan maupun masyarakat;
6. Mengalokasikan BOP secara tepat waktu dan tepat kebutuhan, maupun biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan Replikasi P2KP yang tidak disediakan oleh APBN, APBD Provinsi, dan pinjaman Bank Dunia;
7. Mensosialisasikan Replikasi Program P2KP kepada instansi pemerintah di tingkat Kabupaten termasuk kecamatan dan kabupaten di wilayahnya;
8. Memadukan kebutuhan, rencana, dan program penanggulangan kemiskinan masyarakat (PJM Proungkis) melalui penetapan kebijakan program pemerintah Kabupaten, khususnya yang dibiayai APBD Kabupaten.

9. Memfasilitasi pelatihan/lokakarya untuk pelaksanaan Replikasi Program P2KP;
10. Melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Replikasi Program P2KP serta menerima serta mengevaluasi laporan kegiatan PJOE Replikasi.

➤ **PJOE Replikasi**

Sebagai pelaksana proyek P2KP di tingkat kecamatan dan bertanggungjawab atas aspek administrasi dan substansi pelaksanaan proyek di dalam wilayah kerjanya, PJOE Replikasi diangkat oleh Bupati dari perangkat Kecamatan terkait, dengan tugas sebagai berikut:

1. Memantau proses pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;
2. Menyiapkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Replikasi;
3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (berdasarkan SPPB yang telah ditandatangani) kepada kepala SNVT P2KP untuk ditindaklanjuti dengan pencairan dana BLM Replikasi sesuai alokasi yang ditetapkan;
4. Melaksanakan pengadministrasian proyek yang meliputi: mendatangi SPPB, memproses SPP ke KPPN dll;
5. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan. Laporan bulanan dibuat rangkap empat untuk diserahkan sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada bupati/walikota. Laporan tersebut dikirim sebagai tembusan kepada Camat, Lurah, dan BKM-BKM di wilayah kerjanya;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada bupati paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOE Replikasi berakhir. Jika terjadi pergantian PJOE Replikasi antar waktu, maka PJOE Replikasi memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOE Replikasi;
7. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KP dengan konsultan dan atau Tim Fasilitator serta bersama-sama menangani penyelesaian persoalan/konflik dan pengaduan mengenai pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya dan
8. Melakukan pengecekan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada BKM/UP maupun KSM dan masyarakat agar sesuai dengan usulan yang diajukan.

➤ **Kuwu**

Secara umum peran utama Kuwu adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan Replikasi Program P2KP di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui P2KP dapat tercapai dengan baik. Untuk itu Kuwu dapat mengerahkan perangkat desa sesuai dengan fungsi masing-masing.

Secara rinci tugas dan tanggungjawab Kuwu dalam pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut:

1. Membantu sosialisasi awal Replikasi Program P2KP ke seluruh masyarakat di wilayahnya;
2. Memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai Replikasi Program P2KP, dan atas nama warga mengajukan surat kepada konsultan dan BPM Kabupaten yang menyiapkan kesiapan warga masyarakat melaksanakan Replikasi Program P2KP;
3. Memfasilitasi pendaftaran dan pengusulan relawan-relawan masyarakat secara demokratis, transparan dan akuntabel;
4. Memfasilitasi terselenggaranya FGD, rembung warga atau jenis pertemuan lainnya yang melibatkan perangkat pemerintah desa (termasuk RT/RW), masyarakat, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi maupun pelaksanaan tahapan kegiatan Replikasi Program P2KP;
5. Memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat warga dan pembentukan lembaga masyarakat di kelurahannya. *(Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan P2KP);*
6. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk peningkatan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan;
7. Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya (*Community Self Survey*) dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat;
8. Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan program tahunannya oleh masyarakat yang diorganisasikan oleh lembaga masyarakat setempat (BKM);
9. Mendorong tumbuh berkembangnya proses pembangunan partisipatif di desa/kelurahannya;
10. Memfasilitasi BKM dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja Mandiri;
11. Bersama dengan BKM/masyarakat dan kelompok peduli membangun kesepakatan tentang tata cara pelayanan publik yang baik (*good governance*) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin (*pro poor*);
12. Mendukung dan turut aktif dalam proses penggalian, pengembangan, dan pelembagaan nilai-nilai universal kemasyarakatan sebagai landasan yang kokoh dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, pembangunan lingkungan pemukiman dan kemasyarakatan di wilayah kelurahannya;
13. Memfasilitasi upaya-upaya untuk menggalang kepedulian, dukungan serta kontribusi potensi sumberdaya yang ada (baik keahlian, pengetahuan, dana, maupun informasi, dan lain-lain), yang ada di wilayah kelurahannya;
14. Memberi laporan bulanan kegiatan Replikasi Program P2KP di wilayahnya kepada Camat; dan

15. Berkoordinasi dengan fasilitator, relawan masyarakat dan BKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Replikasi Program P2KP di wilayah kerjanya;
16. Memfasilitasi keberlanjutan Replikasi Program P2KP di wilayahnya dengan mendukung BKM guna menggerakkan Komunitas Belajar Pedesaan (KBP), yang beranggotakan relawan-relawan kemiskinan setempat.

3.7 Konsultan

a. Konsultan Manajemen Pusat

Konsultan Manajemen Pusat dalam replikasi program P2KP di peristapakan oleh P2KP pusat untuk mendukung upaya penguatan kemandirian konsultan pelaksanaan daerah dan Pemerintah Kabupaten di dalam pelaksanaan replikasi program P2KP, sehingga pada akhirnya dengan dukungan penguatan kapasitas tersebut tujuan yang diharapkan dari replikasi program berhasil dicapai.

Secara umum tugas dan kewajiban dari KMP dalam pelaksanaan replikasi program P2KP adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan menyiapkan seluruh pedoman-pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan replikasi program P2KP;
Melakukan diseminasi/pelatihan/coaching kepada KMW (Provinsi), Konsultan Pelaksana Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan pedoman-pedoman replikasi;
- Memonitoring KMW (Provinsi) untuk menjamin pengendalian kepada Konsultan Pelaksana Daerah terhadap kualitas substansi;
Melakukan monitoring dan supervisi pada pelaksanaan siklus replikasi di tingkat masyarakat maupun di tingkat Kabupaten;
- Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas Konsultan Pelaksana Daerah kepada kepala SNVI secara berkala.

b. Konsultan Manajemen Wilayah

Di dalam mendukung pelaksanaan replikasi program P2KP, KMW yang berkedudukan di Provinsi dan di bentuk oleh Pemerintah Pusat mempunyai tugas untuk memfasilitasi Konsultan Pelaksana Daerah dan Pemerintah Kabupaten di dalam melaksanakan kegiatan replikasi program P2KP.

Secara umum tugas dan tanggungjawab Konsultan Manajemen Wilayah terkait dengan pelaksanaan replikasi program P2KP adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi tentang tata cara usulan dan ketentuan pelaksanaan replikasi program P2KP;
- Mendorong Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan luas pelayanannya untuk menanggulangi kemiskinan dengan mengadopsi pendekatan dan metodologi P2KP;
Melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap Pemerintah Kabupaten Untuk menyiapkan seluruh prasyarat yang telah ditetapkan di dalam "Tata Cara Pengusulan dan Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Program P2KP oleh Pemerintah Kabupaten";
- Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan Konsultan Pelaksanaan Daerah dan Rekrutmen Fasilitator oleh Pemerintah Kabupaten;

Melakukan penguatan kapasitas kepada Pemerintah Kabupaten dan Konsultan Pelaksana Daerah terkait dengan pelaksanaan langsung replikasi program PZKP;

Melakukan koordinasi secara berkala dengan Pemerintah Provinsi dan melakukan supervisi bersama;

Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada KMP dan Kepala SNVT

c. **Konsultan Pelaksana Daerah**

Tugas utama Konsultan Replikasi secara umum adalah sebagai pelaksana proyek di tingkat Kabupaten masing-masing dan sebagai pemberdaya pelaku PZKP di daerah. Untuk itu, Konsultan Replikasi akan melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, supervisi dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan Replikasi Program PZKP di wilayah tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Replikasi bertanggungjawab langsung kepada Pemerintah Kabupaten.

Konsultan Pelaksana Daerah diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cuchon melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD), sedangkan Fasilitator dan Staf direkrut langsung oleh Konsultan Pelaksana Daerah. Syarat dan ketentuan rekrutmen Konsultan Pelaksana Daerah serta Fasilitator/Staf sesuai dengan Pedoman Khusus Replikasi PZKP.

Team Leader Konsultan Replikasi akan berperan sebagai koordinator Kabupaten. Untuk pendampingan di masyarakat kelurahan akan di fasilitasi oleh Team Fasilitator yang berkedudukan di Kecamatan dengan komposisi Satu Tim Fasilitator terdiri dari 1 (satu) Senior Fasilitator dan 4 (empat) Fasilitator yang akan memfasilitasi 7 (tujuh) kelurahan.

d. Dengan demikian secara rinci Konsultan Replikasi berperan:

Sebagai pelaksana lapangan proyek PZKP di wilayah kerja masing-masing;

Menjamin realisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat melalui Manajemen dan fasilitasi yang benar kepada Tim Fasilitator;

Menjamin visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, dan pendekatan PZKP dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai Pedoman PZKP;

Mengkondisikan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat serta kelainan-kekurangan sosial yang ada, termasuk di dalamnya perangkat Pemerintah Kabupaten, agar memahami esensi dan substansi PZKP, sehingga dapat memberikan dukungan maupun kontrol yang memadai;

Mendorong keterlibatan berbagai pihak, khususnya relawan relawan kemiskinan. Di tingkat kelurahan, dalam 'teaming centre' penanggulangan kemiskinan melalui pelebagaan Komunitas Berbasis Pedesaan (KBP);

Mendorong dan mengembangkan terbentuknya kelompok independen yang berfungsi sebagai sosial kontrol bagi Replikasi Program PZKP khususnya dan proyek-proyek lainnya yang disponsori Pemerintah pada umumnya;

- Menumbuhkembangkan dan melembagakan kembali nilai-nilai dan prinsip P2KP, sebagai bagian organik proses pembangunan lokal, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan;
- Mendorong masyarakat untuk mampu mengakses berbagai peluang program;
- Melakukan upaya-upaya pada fase terminasi (minimal 6 bulan sebelum fase pendampingan berakhir) untuk menjamin kesiapan masyarakat dan pemerintah Kabupaten;
Menjamin berfungsinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) P2KP di tingkat Konsultan maupun tingkat Pemerintah Kabupaten, melalui pengelolaan dan penyediaan input data yang akurat; serta
- Berkoordinasi dengan Kabupaten dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dan konflik yang ada, penanganan pengaduan serta mendukung kelancaran pelaksanaan Replikasi Program P2KP.

d. Tim Fasilitator

Tugas utama Tim Fasilitator adalah melaksanakan tugas

Konsultan Replikasi di tingkat komunitas/masyarakat:

- Sebagai pelaksana proyek termasuk mencatat dan mendokumentasikan setiap perkembangan proyek dan melaporkannya ke konsultan replikasi sebagai masukan untuk data SIM (Sistem Informasi Manajemen); dan
- Sebagai pemberdayaan masyarakat termasuk mensosialisasikan masyarakat tentang Replikasi Program P2KP, melakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Para fasilitator ini akan bekerja dalam satu tim dan dipimpin oleh seorang fasilitator senior. Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai pelaksana proyek dari tugas-tugas konsultan replikasi di tingkat masyarakat adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Replikasi Program P2KP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Buku-buku Pedoman P2KP dan Buku Pedoman Ilmiah Replikasi Program P2KP.
Menjaga proyek dari terjadinya salah sasaran dan salah penanganan;
- Mencatat dan mendokumentasikan semua kemajuan proyek di lapangan sesuai dengan format pedoman P2KP, SIM dan di sediakan Konsultan Replikasi dan
Melaporkan kemajuan proyek kepada konsultan replikasi melalui koordinator kota sebagai input SIM.

Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai agen pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- ❖ Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi penyadaran masyarakat
Termasuk di dalamnya adalah:
 - Menyebarkan informasi mengenai Replikasi Program P2KP sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan kepada seluruh lapisan masyarakat dimana mereka bertugas;
 - Menyebarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip dan Nilai P2KP;
 - Bersama relawan masyarakat, melalui serangkaian FGD, membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu

mengidentifikasi masalah kemiskinannya dan berupaya menanggulangi masalah kemiskinan mereka secara terorganisasi dan sistematis.

- Mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat umumnya dan masyarakat miskin khususnya, di seluruh kegiatan Replikasi Program PZKP.
- Membangkitkan tumbuh berkembangnya kesadaran masyarakat melakukan sosial kontrol pelaksanaan Replikasi Program PZKP di keluarganya.
- Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sosial kapital (nilai-nilai kemanusiaan dan kenuyarakatan) sebagai kondisi yang dibutuhkan bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

⇒ Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan (training)

Termasuk didalamnya adalah:

- Memperkuat dan mengembangkan kapasitas relawan-relawan masyarakat sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Termasuk diantaranya pelatihan dasar dan lanjutan dalam bentuk pelatihan kelas, praktek atau on the job training dan latihan serta pendampingan intensive.
- Memperkuat dan mengembangkan kapasitas BKM sebagai badan perwakilan masyarakat terpilih. Dalam hal ini di fokuskan pada pelatihan dasar serta pendampingan dan on the job training intensive, dan
- Memperkuat dan mengembangkan kapasitas KSM sebagai kelompok dinamik. Termasuk diantaranya membangun tim, mengenali peluang usaha atau mengembangkan usaha yang ada, menyusun proposal usaha, dan pengeloaan keuangan secara sederhana. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk kelas maupun praktek dalam kelompok.

⇒ Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Termasuk didalamnya adalah:

- Pengorganisasian Masyarakat. Bersama Relawan Masyarakat, memfasilitasi proses penalaran lembaga masyarakat yang ada dan/atau membentuk baru lembaga masyarakat sebagai BKM, sesuai kesepakatan bersama masyarakat. BKM harus merupakan badan perwakilan masyarakat terpilih yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif dan demokratis. Demikian pula halnya dalam pembentukan Unit-unit Pengelola (UP-UP). Termasuk fasilitas pengorganisasian masyarakat adalah pembentukan LSM-KSM dalam rangka menggalang potensi masyarakat serta memanfaatkan peluang yang di tawarkan Replikasi Program PZKP.
- Memfasilitasi Penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). Bersama relawan masyarakat, memfasilitasi BKM untuk mengkoordinir pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan masyarakat menyusun PJM Pronangkis.
- Bersama relawan masyarakat, memfasilitasi KSM untuk mengidentifikasi peluang usaha, kebutuhan pembanguan infrastruktur dan pelayanan lingkungan dasar, serta menyiapkan mereka agar mampu memformulasikannya dalam bentuk proposal yang layak.

- Memperkenalkan berbagai inovasi sederhana dalam manajemen pinjaman bergulir, termasuk sistem audit, transparansi, proses pengambilan keputusan yang demokratis, tata buku, dan lain-lain;
 - Memfasilitasi dan membimbing masyarakat secara intensif agar mampu mengikuti ketentuan Pedoman P2KP dan Pedoman khusus Replikasi Program P2KP dalam seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan Replikasi Program P2KP; serta
 - Membangkitkan dan mengembangkan masyarakat pembelajar melalui fasilitasi relawan-relawan Kelurahan setempat dalam Komunitas Belajar Pedesaan (KBP).
 - Advokasi, mediasi dan membangun jalinan kemitraan strategis (networking) antar semua pelaku yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak lainnya.
- ❖ Spesifikasi Persyaratan Fasilitator dalam Replikasi Program P2KP setidaknya memenuhi harapan dan kualifikasi berikut:
- Wajib bertempat tinggal di lokasi yang strategis untuk menjangkau Kelurahan sasaran yang menjadi tanggungjawab selama masa kontrak.
 - Memahami budaya dan bahasa setempat.
 - Memiliki komitmen dan keberpihakan yang tinggi terhadap masyarakat miskin.
 - Memiliki wawasan yang memadai tentang *Community Based Development*.
 - Syarat pendidikan minimal untuk fasilitator adalah sarjana atau sarjana muda, dengan pengalaman bekerja minimal 1 tahun, dan lebih diutamakan yang telah memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan dapat mengoperasikan komputer (*spreadsheet dan word processor*).

Untuk fasilitator senior, maka tambahan persyaratan adalah sebagai berikut:

- Diutamakan pernah menjadi Fasilitator P2KP yang kinerjanya dinilai berprestasi atau memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam kegiatan pengembangan masyarakat
- Syarat pendidikan minimal adalah sarjana atau sarjana muda.

BAB VII STRATEGI KEBERLANJUTAN Pasal 8

(1) UMUM

Proses penyiapan keberlanjutan diawali melalui ukuran *kondisi* yang diharapkan dapat dicapai secara *realistis* pada saat *terminasi*, dimana kondisi ini akan memberikan penguatan indikasi terhadap fokus keberlanjutan yang dibutuhkan oleh masing-masing wilayah sasaran secara spesifik.

Keblanjutan untuk pasca pelaksanaan Replikasi Program P2KP, esensinya akan diarahkan pada dampak yang ditimbulkan dalam konteks pembelajaran masyarakat terhadap seluruh proses yang telah dikenal dan dialaminya serta manfaat yang dapat diciptakan

terkait dengan pengelolaan data masyarakat diukur melalui tingkat kesepiteralan masyarakat.

Ukuran-ukuran esensi dampak dan manfaat akan diperoleh dengan melakukan evaluasi-evaluasi secara berjenjang dan periodik selama pelaksanaan Replikasi Program P2KP. Proses pelaksanaan evaluasi akan diorganisasikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dan sumberdaya serta potensi lokal yang ada di wilayah sasaran.

STRATEGI DAN BENTUK INTERVENSI

a. Strategi Utama

Strategi utama yang dirancang dan disusun untuk pelaksanaan terminasi dan keberlanjutan proyek, agar menjadi program pembangunan Kabupaten dan masyarakat secara tuntas dan terencana dapat dirangkai sebagai berikut:

- Membangun kelembagaan dan manajemen pengembangan masyarakat secara transparan, akuntabel, partisipatif, terstruktur dan bertahap sesuai dengan tahapan proses, langkah kegiatan serta prosedur formal administratif yang ditetapkan.
- Menedukasikan proses pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas maupun kemampuan masyarakat dampingan serta membangun sinergi/jaringan kemitraan dengan seluruh pelaku di tingkat lokal maupun regional/nasional.

b. Bentuk intervensi

Berupa 3 (tiga) bentuk intervensi dalam rancangan pelepasan dampingan dan proses keberlanjutan Replikasi Program P2KP, yang merupakan penjabaran dari strategi utama terminasi dan keberlanjutan proyek.

Berikut adalah bentuk-bentuk intervensi yang akan dilakukan dalam mendukung persiapan terminasi dan mendorong upaya keberlanjutan Replikasi Program P2KP ini, dapat diberikan sebagai berikut.

- * *Alih Pemahaman dan Prosedur*, yang akan memberikan alih pemahaman dan pengalihan terhadap seluruh siklus program dan tahapan proses termasuk aturan-aturan baku yang telah/pernah dilakukan sebelumnya secara simultan di seluruh wilayah/lokasi sasaran. Untuk langkah/taahap kegiatan dalam tahapan proses yang belum dilakukan akan diberikan tambahan pemahaman sambil berproses (*learning by doing*).
- * *Prosedur Administratif dan Dokumentasi*, yang merupakan intervensi untuk menyiapkan dan melengkapi persyaratan-persyaratan maupun dokumen administratif yang dibutuhkan dalam proses terminasi serta menyusun dan menyerahkan dokumentasi penting sebagai referensi untuk tindak lanjut pasca proyek dan dukungan keberlanjutan.
- * *Peningkatan Kapasitas/Kemampuan Monev/evaluasi Operasional Keberlanjutan Lokal*, dengan bentuk intervensi berupa upaya untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga terbangun rasa kepercayaan diri untuk dapat melanjutkan seluruh tugas masyarakat dalam pemangku/dukungan kemandirian serta melakukan pengambilan keputusan bagi kepentingan masyarakat yang umum, terutama kelompok miskin.

- ➔ *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kabupaten Dan TKPK Daerah dalam Penyelenggaraan Manajemen BKM*, merupakan bentuk intervensi untuk membangun jaringan dan kemitraan di tingkat daerah dalam rangka mengembangkan program-program daerah untuk pemangulangan kemiskinan yang berbasis pada program masyarakat yang dilandasi oleh kebutuhan riil dan potensi yang dimiliki masyarakat. Disamping itu sinergi dan dukungan dari Pemerintah Daerah serta kelembagaan daerah/TKPKD maupun forum-forum masyarakat yang ada perlu di organisasikan dan diakomodasi setelah pasca pelaksanaan Replikasi Program P2EP dan terminasi.
- ➔ *Memperluas Akses BKM kepada Sumberdaya Lain*, intervensi ini adalah memberikan insentif dan landasan-landasan awal bagi BKM untuk dapat membangun akses dan hubungan dengan pihak-pihak lain yang mempunyai keterkaitan misi dan kegiatan melalui program-program/proyek spesifiknya. Sehingga keberlanjutan BKM dapat dipertahankan melalui kekuatan akses yang dimiliki kepada sumberdaya-sumberdaya yang ada pada pihak lain dan dapat di dayagunakan untuk kepentingan masyarakat miskin.

(IV) STRATEGI KEBERLANJUTAN

a. Efensi dan Fokus Keberlanjutan

Secara umum dan ditinjau dari proses implementasi P2EP yang cenderung berlangsung secara dinamis, maka esensi serta fokus keberlanjutan akan ditekankan kepada indikator-indikator berikut:

- ➔ Pasca pasca pelaksanaan kegiatan Replikasi Program P2EP terutama ditumpukan pada aspek yang menyangkut pebelakangan masyarakat, dimana komponen-komponennya akan meliputi:

- Peningkatan kemampuan/kapasitas masyarakat di wilayah sasaran dalam merealisasikan proses-proses yang diindikasikan konsep P2EP.
- Peningkatan dinamika masyarakat di wilayah sasaran melalui perkembangan tingkat kesadaran kritis masyarakat keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat serta pengembangan kontrol sosial.
- Pencapaian terhadap target-tujuan yang telah ditetapkan dalam awal penyusunan Replikasi Program P2EP.
- Pencapaian untuk terjadinya proses pelaksanaan siklus (dari program pembangunan) yang berkelanjutan baik di level masyarakat (BKM) maupun pemerintah Kota/Kabupaten.

- ➔ Miniat pasca pelaksanaan kegiatan Replikasi Program P2EP diujikan untuk melakukan analisis terhadap pengetahuan dan masyarakat, terutama terhadap peningkatan kesejahteraan miskin di wilayah sasaran.

b. Rancangan Tindak Lanjut

Realisasi rancangan tindak lanjut ini sepenuhnya akan diorganisasikan serta dioperasionalkan oleh Pemerintah Kabupaten yang difasilitasi oleh TKPKD dan dibantu oleh

kelembagaan seperti forum KBP, lokal (PKA-BKM), yang prinsipnya meliputi:

- ✧ Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dampak pasca pelaksanaan Replikasi Program P2KP, akan dilakukan secara rutin dalam interval bulanan yang dimulai pada tahun ke tiga setelah pelaksanaan kegiatan Replikasi Program P2KP.
- ✧ Pelaksanaan analisis manfaat pasca pelaksanaan Replikasi Program P2KP, akan dilakukan dalam interval triwulan yang akan diawali tiga bulan setelah pelaksanaan kegiatan Replikasi Program P2KP.
- ✧ Mengadopsi hasil-hasil pelaksanaan Replikasi Program P2KP untuk memisergikan berbagai program kegiatan dengan kelembagaan yang ada di tingkat lokal (BKM).

(1) INDIKATOR DAMPAK

a. Pemerian

Replikasi Program P2KP merupakan program pembangunan yang memberikan bobot besar pada proses pelaksanaan program sebagaimana dijelaskan di langkah-langkah Strategi Penguatan Pemberdayaan Pemerintah Kabupaten dan di langkah-langkah Strategi Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan model pemberdayaan masyarakat yang mencakup masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli/dunia usaha/swasta.

Sebagai sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan pedoman teknis ini yang menyatakan bahwa P2KP termasuk salah satu dan usda penanggulangan kemiskinan di Indonesia, maka Replikasi Program P2KP harus memiliki acuan untuk mengukur keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin di wilayah cakupan Replikasi Program P2KP. Lebih lanjut ditentukan pula dalam ketentuan umum bahwa komponen dana BLM diarahkan untuk dimanfaatkan oleh warga miskin menurut kriteria kemiskinan setingkat yang disepakati para warga masyarakat beberapa, termasuk yang telah lama miskin, yang penghasilannya menjadi tidak berarti karena inflasi dan/atau yang kebutuhan sumber penghasilannya sebagaimana akan dilakukan oleh komponen pengembangan masyarakat dan oleh komponen penguatan kemudiannya pelaku lokal.

Berdasarkan dimensi tersebut, maka Replikasi Program P2KP akan mengukur pula dampak dari Replikasi Program P2KP. Pencertian dampak dalam Replikasi Program P2KP adalah peningkatan kesejahteraan rakyat miskin diperkotaan dengan perhatian pada warga miskin yang menjadi pemanafaat Replikasi Program P2KP apa. Dengan demikian, dampak Replikasi Program P2KP tidak ditekankan kepada warga miskin yang bukan menjadi pemanafaat Replikasi Program P2KP, kecuali rangkaian sasaran pemanafaat dana BLM diperluas kepada warga miskin yang lain.

b. Tokus Pencapaian

Secara khusus ditinjau dari tujuan utama pelaksanaan Replikasi Program P2KP, maka esensi pencapaian akhir dari pelaksanaan Replikasi Program P2KP akan difokuskan pada indikator-indikator sebagai berikut:

- Terciptanya atau meningkatnya penghasilan warga miskin pemaafaat/peserta Replikasi Program P2KP dan/atau menurunnya beban konsumsi warga miskin pemaafaat/peserta Replikasi Program P2KP.
Apabila jangkuan sasaran pemaafaat Replikasi Program P2KP diperluas, maka pemaafaat/peserta baru termasuk sebagai sasaran fokus pengukuran dampak Replikasi Program P2KP.

c. Rancangan Pengukuran Dampak

Realisasi pengukuran dampak ini sepenuhnya akan diorganisasikan serta dioperasionalkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dimotori oleh TKPD-D dan dibantu oleh kelembagaan seperti forum KBP, Lokal (FKA-BEM), yang prinsipnya meliputi:

- Pada saat kajian Pemetaan Swadaya (PS) telah ditemukan dan dicatat fakta tentang penghasilan atau konsumsi warga miskin yang akan memanfaatkan Replikasi Program P2KP.
- Unit analisis yang dipergunakan untuk pengukuran dampak redapat mungkin adalah rumah tangga miskin.
Dalam PJM Proangkas, telah ditetapkan perkiraan sementara jumlah rumah tangga miskin yang akan dijangkau oleh pelaksanaan Replikasi Program P2KP.
- Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dampak pelaksanaan Replikasi Program P2KP terhadap warga miskin pemaafaat/peserta Replikasi Program P2KP dilakukan oleh Konsultan Replikasi dibantu oleh Tim Fasilitator dan selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAR VIII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2006

BUPATI CIREBON

DEMI SUPARDI

Ditandatangani di Sumber
pada tanggal . . .

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR SERI